



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Sumpur Kudus Selatan Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 04 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) TUNAS
BANGSA NAGARI TANJUNG KECAMATAN KOTO VII
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr. Alma'aruf Selaku Pengelola PAUD Tunas Bangsa Nomor : /PAUD-TB/TJ-2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain dan satuan PAUD Sejenis (SPS) Tunas Bangsa dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis Tunas Bangsa Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian PAUD Tunas Bangsa, Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 55 tanggal 19 Maret 2012;
2. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Koto VII Nomor : 421/ /UPTD.Pdd-2015 tanggal 6 Oktober 2015;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/49/Disdik-2016 tanggal 12 Januari 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung Nomor : 420/1333/PNFI.K-2012 tanggal 24 April 2012 tentang Izin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain Satuan Sejenis (SPS) PAUD Tunas Bangsa Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

KEDUA Terhitung mulai tahun 2016 menyetujui/memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Tunas Bangsa Jorong Koto Tanjung Nagari Tanjung Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

KETIGA : Kepada Pengelola PAUD Tunas Bangsa, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas :

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain ;
2. Melaksanakan proses layanan PAUD dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendiknas No. 58 Tahun 2009;
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Koto VII;

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KELIMA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

KEENAM : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal 25 Januari 2016

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**
KEPALA BADAN

DR. H. SYUKRI MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650905 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;